



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau serta surat rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 161/1203 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Baubau, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BAUBAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretrais Daerah Kota Baubau;
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau;
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil;
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola rumah susun dan sewa;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau;

11. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun, dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kota Baubau yang dimanfaatkan dengan cara sewa menyewa;
12. Jabatan Struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah;

- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. Membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengawasan rusunawa tahunan;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan rusunawa yang meliputi bangunan, prasarana, sarana dan utilitas rusunawa;
 - d. Melaksanakan strategi pemasaran dan promosi dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah hunian rusunawa dan satuan ruang bukan hunian;
 - e. Melaksanakan proses administrasi hunian yang meliputi seleksi calon penghuni, membuat perjanjian sewa menyewa, memberikan izin hunian, menetapkan hak dan kewajiban serta tata tertib hunian, pemutusan perjanjian sewa menyewa dan mencabut izin hunian;
 - f. Melaksanakan pemungutan uang sewa dan pemungutan lainnya sesuai ketentuan aturan, yang meliputi pemungutan atas pembayaran rekening air, listrik, sampah, denda atas keterlambatan pembayaran uang sewa dan penerimaan atas pendapatan pemanfaatan ruang bukan hunian dan lingkungan rusunawa;
 - g. Melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
 - h. Melaksanakan penyetoran hasil kegiatan pemungutan rusunawa ke kas Daerah;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;
 - j. Melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan rusunawa;
 - k. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan SKPD terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan rusunawa;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan rusunawa;
 - m. Menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan rusunawa;
 - n. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

- (2) Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. Membantu melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup teknis UPTD;
 - c. Membantu melaksanakan koordinasi terkait urusan kepegawaian, keuangan dan program pada Sekretariat Dinas;
 - d. Membantu melaksanakan tugas administratif dalam lingkup pemerintahan dan penyetoran uang sewa rumah susun ke kas Daerah;
 - e. Membantu melaksanakan tugas teknis operasional dalam lingkup evaluasi, data dan informasi hasil kegiatan teknis penunjang Rusunawa;
 - f. Membantu melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
 - g. Membantu melaksanakan Standar dan membantu Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan Rusunawa;
 - h. Membantu melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan SKPD terkait, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat lingkup pengelolaan Rusunawa;
 - i. Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan Rusunawa;
 - j. Membantu menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan Rusunawa;
 - k. Membantu melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan operasional teknis penunjang UPTD pada sekretariat Dinas;
 - l. Membantu menyampikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
 - m. Membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas lingkup bidang ketata usahaan Rusunawa.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup rusunawa;
- (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan rusunawa;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;
- b. Melaksanakan pencatatan, pendataan, informasi terkait tugas dan fungsi teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;
- c. Melaksanakan tindakan-tindakan tugas dan fungsi teknis seperti pengendalian dalam bentuk memberikan peringatan dan tindakan pencabutan sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup fungsional teknisnya.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu:

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A;
2. Jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 1 Maret 2019





WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS II	
3.	KADIS. PERMUKIM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR . 2.


LAMPIRAN:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 20 TAHUN 2019

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BAUBAU

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BAUBAU



WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ACS II	
3.	KADIC. PERMUKIM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		